



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

Pelayanan Pojok Laktasi

No. SK : 440/621/438.5.2.2.28/2023

Persyaratan

- a. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu BPJS atau KIS atau ASKES bagi peserta JKN
- c. Membawa buku KIA untuk balita

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Menunjukkan persyaratan yang dimiliki c. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa d. Petugas mengentri data ke sistem informasi puskesmas elektronik / rekam medik elektronik (SiKUAT) e. Petugas mengirimkan data ke ruang pelayanan KIA-MTBS f. Petugas pelayanan KIA menginput data rujukan antar pelayanan ke ruang pelayanan gizi g. Pasien dikirim ke ruang pelayanan gizi h. Petugas gizi melakukan anamnesa dan keluhan selama menyusui i. Pasien diarahkan ke Ruang Laktasi j. Petugas memberikan konseling Laktasi k. Petugas memberikan paket gizi jika diperlukan l. Jika ada pengunjung atau pasien ibu menyusui maka diarahkan oleh petugas untuk menyusui di Ruang Laktasi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

- Anamnesa pasien (keluhan menyusui, pola makan ,dst) : 3 menit
- Menganalisa data penunjang pasien : 2 menit
- Menentukan assesemen : 2 menit
- Memberikan konseling laktasi : 15 menit e. Memberikan paket gizi jika diperlukan : 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, WA, telpon
- b. Meminta data informasi pengaduan secara detail : identitas pelapor, riwayat kasus, lokasi kasus, petugas yang menangani ketika ada kasus tersebut
- c. Menyampaikan dan menganalisa informasi pengaduan tersebut kepada tim dan unit pelayanan terkait
- d. Meminta klarifikasi dari unit pelayanan terkait dan mendiskusikan rencana perbaikan
- e. Menentukan kompensasi atau hak menjawab kepada pelanggan
- f. Melaksanakan kegiatan perbaikan sesuai yang direncanakan
- g. Menyampaikan kepada Kepala Puskesmas atas perbaikan yang dilakukan
- h. Jika ada kendala di puskesmas maka usulan perbaikan disampaikan ke Dinas Kesehatan
- i. Memantau dan rutin melakukan monev dari tindak lanjut hasil perbaikan